

GROSS SPLIT – KONTRAK – BAGI HASIL

2020

PERMEN ESDM NO. 12 TAHUN 2020 LL KESDM BN RI 2020 : 7 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 08 TAHUN 2017 TENTANG KONTRAK BAGI HASIL *GROSS SPLIT*.

Abstrak : - bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan investasi di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi perlu mengubah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*;

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 22 Th 2001; UU No. 39 Th 2008; PP No. 35 Th 2004 jjs PP No. 55 Th 2009; PP No. 53 Th 2017; Perpres No. 9 Th 2013 jo Perpres No. 36 Th 2018; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 08 Th 2017 jjs Permen ESDM No. 20 Th 2019.
- Permen ini mengatur mengenai :
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan Pasal 2 diubah;
 2. Ketentuan Pasal 4 diubah;
 3. Ketentuan Pasal 24 dihapus;
 4. Ketentuan Pasal 25 huruf b dihapus, huruf d diubah, dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e;
 5. Ketentuan Pasal 25A dihapus;

Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Diundangkan di Jakarta, 16 Juli 2020.